



P U T U S A N
Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LILI SUPRIATNA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Cibatu, RT 014 / RW 003, Desa Cibatu, Kabupaten Sukabumi. Selaku ayah kandung yang sah dari Sdr. **Rama Suci Ramadhan Bin Lili Supriatna**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cibatu, RT 014 / RW 003, Desa Cibatu, Kabupaten Sukabumi. Yang dalam hal ini di wakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama Dita Aditya, S.H., M.H., C.L.A., Muhammad Yunus Yunio, S.H., Aripudin, S.H., M.H., H. Agus Wahyu Purnomo, S.H., Cecep Hasanudin, S.H., M.H., Andry Rachmat, S.H., M.H. Para Advokat / Konsultan Hukum / Legal Auditor & Profesi Penunjang Pasar Modal serta Tim yang tergabung di **KANTOR HUKUM SEMBILAN BINTANG & PARTNERS** yang beralamat Jl. Malabar No. 22 Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor 16151. Tlp : 0878 7034 9157 yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 126 / SBLF / SKK . Pid / XI / 2018, tanggal 16 November 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan PN Sukabumi pada hari Senin tanggal 19 November 2018 dibawah register nomor : 100/SK/2018/PN.SKB, untuk dan atas nama baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama. Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON ;**

M e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR CISAAT q.q KEPALA UNIT RESERSE KRIMINAL POLSEK CISAAT Jl. Raya Cisaat No. 190, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **RUDI SUPARMAN, SH**, dari Kantor Advokat Rudi Suparman, S.H., & Partners yang beralamat di Kantor dibelakang Kantor Pos Cisaat Nomor. 536 Kaum Kulon RT 015/ RW 004 Cisaat, Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi-43152, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 24 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan PN Sukabumi pada hari Selasa tanggal 27 November 2018. Selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.Skb tanggal 19 November 2018 tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 19 November 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi register Nomor 01/Pid.Prap/2018/PN SKB tanggal 19 November 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan pasal 77 dan pasal 79 undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Pasal 79 KUHAP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekitar jam 16.00 WIB pagi, bertempat di pertigaan ojek jalan mangkalaya cisaat kabupaten sukabumi, telah dilakukan penangkapan kepada *in casu* PEMOHON. ditempat Ramai dan disaksikan oleh banyak orang.

3. Bahwa sebelum terjadinya penangkapan *in casu* PEMOHON, tidak pernah ada satu surat panggilan pun untuk menghadap maupun memberikan keterangan sebagai saksi atau terlapor

4. Bahwa proses penangkapan oleh TERMOHON dilakukan dengan ditempat Ramai yakni di jalan tanpa menunjukan surat perintah penangkapan terhadap *in casu* PEMOHON, langsung dibawa dan diamankan ke Kantor TERMOHON.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB



5. Bahwa tindakan penahanan tidak pernah diberitahukan sama sekali oleh TERMOHON kepada *in casu* PEMOHON dan keluarga lainnya.

6. Bahwa pada 2 (dua) hari kemudian setelah terjadinya penangkapan dan penahanan, barulah *in casu* PEMOHON diberi tahu perihal penangkapan dan penahanan tersebut, itupun melalui tangan orang lain dalam hal ini adalah sdr. Asep.

ANALISA YURIDIS

PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap *in casu* PEMOHON adalah sangat tidak prosedural, bertentangan dengan hukum, melanggar dan memperkosa hak asasi PEMOHON dan juga (maaf) tidak berprilaku kemanusiaan! Karena fakta kejadian adalah PEMOHON ditangkap oleh TERMOHON **tanpa menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan** serta tidak memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga.-----
Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* dalam kualitas sebagai Penyidik seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar Ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 18 ayat (1) KUHAP :

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Pasal 32 KUHAP :

Untuk Kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 33 KUHAP :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
- 2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- 3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- 4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- 5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 36 KUHAP :

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Pasal 34 ayat (2) KUHAP :

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP :

Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur-prosedur sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia in casu dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP sebagai berikut.

Pasal 7 ayat (3) :

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB



"Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku".

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009)

Bahwa Penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta tembusan Surat Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Keluarga Pemohon, karena itu tindakan TERMOHON tersebut juga telah melanggar Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009:

"...Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang..."

Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009:

"...Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir

tanpa alasan yang patut dan wajar;

- b. Tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- c. Tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- d. Tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- e. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan..."

Pasal 75 huruf d Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib bersikap profesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi, menyangkut waktu yang tepat dalam melakukan penangkapan, cara-cara penangkapan terkait dengan kategori-kategori yang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua atau golongan laki-laki dan perempuan serta kaum rentan.

Pasal 76 ayat (1) huruf b Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : b. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap.

Pasal 76 ayat (1) huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009 :

Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : c. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Pasal 76 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka yang telah tertangkap, tetap diperlakukan sebagai orang belum tentu bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 19 ayat (1) :

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia".

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 8 ayat (1) :

"Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya:

- a. Menghormati martabat dan HAM setiap orang;*
- b. Bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;*
- c. Berperilaku sopan;*
- d. Menghormati norma agama, etika, dan susila; dan*
- e. Menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM".*

5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 10 :

"Setiap Anggota Polri wajib :

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;*
- b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;*
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.*

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat”.

Bahwa tindakan Penggeledahan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan dan tidak memberikan Surat Perintah Penggeledahan, karena itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

6. Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G dan Pasal 28I ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“...Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum...”

Pasal 28G:

“(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain...”

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945:

“...Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun...”

7. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“...Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum...”

Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“...Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun...”

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“...Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum...”

Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“...Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...”

Bahwa dalam perkembangannya PRAPERADILAN telah menjadi fungsi kontrol Pengadilan terhadap jalannya Peradilan sejak tahap penyelidikan khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penangkapan, sehingga oleh karenanya tindakan tersebut patut dikontrol oleh Pengadilan dengan menyatakan bahwa **Penangkapan oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHP**. Dengan demikian, jika seandainya menolak GUGATAN PRAPERADILAN *a-quo*, penolakan itu sama saja dengan MELEGITIMASI PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA IN CASU PEMOHON DAN MELEGITIMASI PELANGGARAN HAK ASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA IN CASU PEMOHON.

PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN/ATAU REHABILITASI

1. Bahwa tindakan PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN, PENYITAAN dan PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap *in casu* PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;

2. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur, sebagai berikut :

- **Pasal 9 ayat (1) :**

Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf(b) dan Pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

• **Pasal 9 ayat (2) :**

Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Merujuk pada pasal tersebut di atas dimana fakta membuktikan bahwa akibat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. Bahwa disamping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil, berupa :

- a. Bahwa akibat penangkapan, penahanan dan penggeledahan yang tidak sah oleh TERMOHON, menyebabkan tercemarnya nama baik PEMOHON, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap PEMOHON dan keluarga PEMOHON, dan telah menimbulkan kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga di batasi dengan jumlah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- b. Bahwa kerugian Immateriil tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk TERMOHON meminta Maaf secara terbuka pada PEMOHON lewat Media Massa cetak maupun online selama 2 (dua) hari berturut-turut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Sukabumi agar segera mengadakan sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tangerangq.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- A. Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan sebagai pesakitan dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan denganPENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;**
- B. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan PEMOHON Prinsipal atas nama Rama Suci Ramadhani**

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Lili Supriatna dalam persidangan *a-quo* untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;

Selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk selanjutnya;
- 2) Menyatakan tindakan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Penetapan Tersangkadiri anak kandung PEMOHON adalah Tidak Sah Secara Hukum karena telah melanggar peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan suami PEMOHON sebagai TERSANGKA tanpa prosedur hukum yang benar adalah Cacat Yuridis dan Bertentangan Dengan Hukum;
- 4) Memerintahkan kepada TERMOHON untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 15.000.000.
- 5) Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/membebasikan PEMOHON;
- 6) Menghukum TERMOHON agar meminta Maaf secara terbuka pada PEMOHON lewat Media Massa cetak dan *online* selama 2 (dua) hari berturut-turut;
- 7) Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;
- 8) Memerintahkan TERMOHON untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
- 9) Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya Perkara uang yang timbul dalam perkara *a quo*.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *aquo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Kota Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan adanya perbaikan dari Permohonannya mengenai perbaikan redaksional dan penghapusan petitum pada poin 3, atas permintaan tersebut Kuasa Termohon tidak keberatan terhadap perbaikan redaksional

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB



namun keberatan di dalam Penghapusan Petitum Pada Poin 3, sehingga setelah diadakan perbaikan redaksional selanjutnya Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Termohon menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil gugatan dari Pemohon terkecuali terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini oleh Termohon;

Bahwa, Termohon tidak akan menjawab satu persatu mengenai poin gugatan dari Pemohon dan untuk lebih tegasnya maka Termohon akan menanggapi terhadap gugatan Praperadilan dari Pemohon adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN KURANG PIHAK;

Bahwa, oleh karena gugatan Praperadilan yang telah diajukan oleh Pemohon mengenai gugatan perkara Praperadilan yang ditujukan kepada Termohon itu telah cacat hukum karena didalam isi dari gugatannya itu tidak ada relevansinya serta tidak beralasan hukum sama sekali untuk menggugat kepada Termohon, karena gugatan dari Pemohon kurang lengkap dan tidak sempurna sama sekali, sehingga tidak memenuhi syarat formal dari gugatan karena Pemohon tersebut tidak melibatkan dan mengikut sertakan **NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.Q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C.Q KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT C.Q KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI KOTA CQ KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI KOTA** selaku pihak yang bertanggung jawab bagi para anggotanya dilapangan secara keseluruhannya, sehingga gugatan dari Pemohon tersebut kurang lengkap dan tidak sempurna sama sekali karena tidak memenuhi syarat formal gugatan yang berlaku karena tidak dapat begitu saja dibiarkan dengantidak dilibatkannya Kepala Kepolisian Resor Sukabumi Kota selaku atasan dari Termohon guna untuk menentukan apakah perkara ini sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan sesuai ketentuan Pasal. 8 ayat (3b), Pasal. 138 ayat (1) dan Pasal. 139 KUHAP ternyata hasil dari penyidikannya itu dianggap sudah lengkap dan sempurna oleh atasan Termohon dan tidak pernah dipersoalkan, sehingga seluruh tanggung jawab tersebut secara

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum haruslah dibuktikan, oleh karena itu Pemohon haruslah benar-benar bisa membedakan dimana letak serta tanggung jawab dari Termohon tersebut semuanya itu haruslah dibuktikan;

2. GUGATAN KABUR/ OBSCUUR LIEBELS;

Bahwa, gugatan dari Pemohon itu telah jelas Kabur (*Obscuur Liebels*), karena Pemohon didalam surat gugatannya itu telah salah dan serampangan karena hanya menuntut dan menggugat Kepala Kepolisian Sektor Cisaat serta Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Cisaat saja dan tidak menuntut serta menggugat

NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.Q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

C.Q KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA

C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT C.Q. KEPALA

KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI KOTA BERALAMAT KANTOR DIJALAN

PERINTIS KEMERDEKAAN NOMOR. 10 KOTA SUKABUMI-43111;

Sehingga telah menimbulkan pengertian ataupun penafsiran yang rancu bagi Termohon, karena disini Pemohon sepertinya tidak mengerti atau memahami dan sulit baginya untuk membedakan mengenai subjek hukum gugatan tersebut karena kaitan tentang gugatan ini adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah *Eigen Righting* yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lain dan juga harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh Pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut, sehingga bagi Termohon untuk menjawab isi gugatan tersebut diatas benar-benar sangat membingungkan sekali karena hal apa yang hendak dituntut oleh Pemohon itu sendiri tidak jelas sama sekali, apakah menyangkut soal *Gugatan* kepada *Negar* atau *Pemerintah*, karena Pengertian dari Negara yaitu sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan telah diorganisir oleh Pemerintah Negara Yang Sah, yang umumnya memiliki Kedaulatan, Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistim atau aturan yang berlaku bagi semua individu diwilayah tersebut dan juga berdiri secara independen, jadi seharusnya Pemohon itu didalam gugatannya itu harus menyebutkan Negara Republik Indonesia atau harus menyebutkan Pemerintah Republik Indonesia oleh karenanya itu gugatan dari Pemohon tersebut patutlah untuk ditolak dan juga dikesampingkan seluruhnya

Bahwa, Pemohon dan Para Kuasa Hukumnya dalam membuat gugatannya sungguh sangat kebelinger dan juga serampangan serta gegabah juga ceroboh sekali serta terkesan *Copy Paste* dan sangat asal-

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalan sekali karena semua Para Kuasa hukum dari Pemohon itu seperti yang sudah tidak berfikir dan juga bertindak cerdas dan smart lagi didalam membuat gugatannya itu yang terkesan dipaksakan dan juga asal jadi saja, karena dari semua Para Kuasa Hukum dari Pemohon yang begitu banyak itu sudah jelas-jelas tidak berfikir cerdas lagi didalam membuat gugatan Pra Peradilan ini, karena dari fakta-fakta hukumnya pada halaman. 2 (dua) Poin Nomor. 2 (dua) Para Kuasa Hukum dari Pemohon sudah tidak bisa lagi membedakan soal **JAM** waktu pagi, siang, sore, ataupun malam hari, karena dari bunyi dalam gugatannya itu yang menyatakan “Bahwa pada hari Selasa tanggal. 06 Nopember 2018 sekitar **JAM. 16.00 WIB PAGI...**” telah sangat jelas sekali dari hanya satu persoalan yang sangat kecil saja yang menyangkut tentang persoalan sepele mengenai **JAM ataupun WAKTU** saja sudah **SANGAT NGACO SEKALI** dimana semua Para Kuasa Hukum Pemohon tersebut sudah tidak bisa lagi membedakan mengenai soal waktu **SORE HARI atau PAGI HARI** disaat dilakukannya penangkapan Tersangka anak Pemohon tersebut, jadi jelas dalam hal ini saja gugatan dari Pemohon itu sudah **KABUR / OBSCUR LIEBELS** oleh karena gugatan dari Pemohon yang telah dibuatkan oleh Para Kuasa Hukum dari Pemohon telah ngaco dan **KABUR / OBSCUR LIEBELS** serta tidak jelas dan telah membingungkan Termohon, maka gugatan tersebut haruslah ditolak serta dikesampingkan untuk seluruhnya karena sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum dan terhadap seluruh dalil-dalil yang lainnya karena salah satu dari dalil Poin Nomor. 2 (dua) saja sudah patal sekali sehingga mengakibatkan kepada dalil-dalil yang lainnya pun akan ikut menjadi lebih fatal lagi; Bahwa, didalam Petitum dan juga Posita Gugatan Pemohon itu telah jelas-jelas sangat tidak nyambung sekali dimana Pemohon itu sendiri seolah-olah telah menempatkan dirinya sebagai Tersangka atau Pelaku sedangkan pada alenia 1 (satu) halaman. 2 (dua) Pemohon itu telah mengakui sebagai orang tua dari Tersangka, sedangkan pada halaman. 8 (delapan) mengenai soal Permohonan Posita Gugatan nya itu telah jelas dan tegas ditujukan dan dimohonkan kepada **YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI TANGGERANG** jelas sangat ngaco dan kabur sekali termasuk pula didalam Petitum Poin Nomor. 2 (dua) Pemohon itu mengatakan **“ANAK KANDUNG PEMOHON”** sedangkan pada Petitum Poin Nomor. 3 (tiga) Pemohon tersebut mengatakan **“SUAMI PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA”** sedangkan didalam Petitum Poin Nomor. 5 (lima) berbunyi **“AGAR SEGERA MENGELUARKAN/ MEMBEBAHKAN PEMOHON”** serta pada Petitum Poin

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor. 7 (tujuh) yang mengatakan **"MEMULIHKAN HAK-HAK PEMOHON"** jadi dari kesemuanya Petitum tersebut diatas yang telah dibuat oleh semua Para Kuasa Hukum dari Pemohon itu telah jelas-jelas ngaco keblinger dan linglung serta sangat fatal sekali terutama didalam Petitum Poin Nomor. 3 (tiga) yang jelas mengatakan **"MENETAPKAN SUAMI PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA"** jadi **Logikanya** Pemohon itu adalah **ISTRINYA** dan didalam Petitum Poin Nomor. 5 (lima) yang menyatakan **"AGAR SEGERA MENGELUARKAN/MEMBEBASAKAN PEMOHON"** jadi **Logikanya** apakah Pemohon sebagai Pelaku atau Tersangka yang sekarang ini telah ditahan oleh Termohon dan Petitum Poin Nomor. 7 (tujuh) mengatakan **"MEMULIHKAN HAK-HAK PEMOHON"** jadi **Logikanya** dimana dan juga apanya yang harus dipulihkan soal hak Pemohon oleh Termohon didalam persoalan ini karena Termohon tidak merugikan Pemohon oleh karena Pemohon itu bukanlah sebagai Tersangka yang ditahan oleh Termohon jadi sudah jelas dan sangat fatal sekali semuanya, maka Termohon tidak akan menanggapi lebih dalam lagi karena sudah tidak ada nilai dan juga mutunya untuk ditanggapi oleh Termohon karena semuanya itu telah **KABUR / OBSCUR LIEBELS** dan haruslah ditolak dan juga dikesampingkan seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA;
FAKTA-FAKTA HUKUM;

Bahwa, Termohon pada pokoknya menolak dengan tegas terhadap segala sesuatu yang telah diuraikan didalam seluruh Dalil-Dalil Gugatan beserta Petitum yang dikemukakan oleh Pemohon didalam perkara **a-quo**, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas-tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa, apa yang telah dikemukakan oleh Termohon didalam Eksepsi diatas secara mutatis muntadis mohon dianggap pula termuat didalam Pokok Perkara ini, dimana secara jelas dan juga nyata apa yang telah didalilkan didalam surat gugatannya Pemohon tersebut adalah tidak benar dan sangat keliru dan tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh karenanya haruslah ditolak;

Bahwa, apa yang telah didalilkan oleh Pemohon didalam surat gugatannya pada Poin **(Nomor. 02 dan 06)** semuanya itu adalah tidak benardimana Sdr. Bripka Wandu Nuryadin salah satu anggota Polisi dari Polres Sukabumi Kota Sektor Cisaat pada tanggal 06 Nopember 2018 pada saat berjalan melintas pertigaan dijalan raya Cisaat Mangkaya dengan menggunakan kendaraan bermotor roda

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua milik Bripka Wandu Nuryadin tersebut dan tak sengaja melihat Tersangka Rama Suci Ramdhani pelaku dari penganiayaan yang sedang santai nongkrong dipinggiran jalan lalu oleh Bripka Wandu Nuryadin pelaku tersebut dipanggil dan diajak pergi memakai motor Bripka Wandu Nuryadin dan keduanya itu bergoncengan menuju kearah Kantor Polisi Sektor Cisaat yang berjarak \pm 100 M dan selanjutnya yang bersangkutan itu oleh Bripka Wandu Nuryadin ditanya mengenai soal penganiayaan terhadap Dedi Kusumah dan Tersangka langsung mengakuinya dan selanjutnya oleh Bripka Wandu Nuryadin Tersangka diperiksa lebih mendalam lagi dan langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dan pada saat Tersangka sedang diperiksa oleh Bripka Wandu Nuryadin tiba-tiba datangnya kakaknya yang bernama **IKI** yang langsung ikut mendampingi pemeriksaan (BAP) Tersangka sampai dengan selesai pemeriksaan Tersangka dan selanjutnya langsung dibuatkan Surat Penangkapan dan Surat Penahanan yang pada saat itu juga ditandatangani oleh Tersangka dan juga tidak ada unsur paksaan dari Termohon dan mengenai surat pemberitahuan kepada keluarga Tersangka tersebut telah disampaikan dan ditandatangani oleh saudaranya yang bernama **AOM** yang merupakan kakaknya dari Pemohon jadi mengenai soal penangkapan dan penahanan semuanya itu telah sah dan lengkap serta tidak melanggar aturan hukum apapun yang telah dilakukan oleh Termohon kepada Tersangka jadi tidak benar apa yang telah dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon yang dianggap telah melanggar aturan hukum dalam melakukan penangkapan dan juga penahanan sehingga Termohon tidak pernah melanggar KUHAP pasal. 18 (1), Pasal. 32 dan Pasal. 33 juga Pasal. 36 serta Pasal. 34 (2) dan Pasal. 75 (1) termasuk pula Termohon itu tidak melanggar dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2009 Pasal. 70 (2) dan Pasal. 72, Pasal. 75 huruf d, Pasal. 76 (1) huruf b, Pasal. 76 (1) huruf c, Pasal. 76 (2) dan Termohon tidak pernah melanggar terhadap Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 serta Peraturan Kepala Kepolisian Nomor. 8 Tahun 2009 Pasal. 8 (1) juga tidak melanggar terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Nomor. 14 Tahun 2011 Pasal. 10 dan juga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal. 28D (1) serta Pasal 28G (1, 2) dan Pasal. 281 (1) serta termasuk pula melanggar Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Pasal. 3 (2), Pasal. 4, Pasal. 5 (1), Pasal. 18 (1) tentang **HAM** semua diatas itu adalah tidak benar dan tidak sesuai sekali dengan rumusan pasal-pasal yang banyak tersebut untuk menjerat terhadap Termohon, karena apa yang telah dilakukan oleh Termohon didalam melaksanakan tugasnya itu terutama didalam melakukan penangkapan dan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan itu telah memenuhi prosedural aturan hukum yang berlaku didalam melakukan penangkapan terhadap Tersangka semuanya itu telah terpenuhi mengenai aturan dan persyaratan untuk melakukan penangkapan terhadap diri Tersangka, sedangkan Bripka Wandu Nuryadin anggota Polisi dari Kepolisian Sektor Cisaat tersebut telah mengantongi dari Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/40/XI/2018/Serse tertanggal, 06 Nopember 2018 yang artinya dari Surat Perintah Penangkapan itu telah diterbitkan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses Penangkapan Tersangka jadi tidak ada istilah Tersangka ditangkap duluan baru diterbitkan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanannya itu diberikan menyusul, sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik, Tersangka pada saat itu ada kakaknya dan tidak melakukan protes ataupun keberatan kepada Termohon pada saat diperiksa (BAP) dan Tersangka itu telah mengakuinya serta diperlakukan secara manusiawi dan tidak pernah disiksa oleh Termohon malahan Tersangka sama sekali tidak pernah memperlakukan ataupun mempersoalkan mengenai persoalan ini malahan Tersangka pada saat diperiksa oleh Penyidik sebelumnya itu ditanya dan sekaligus ditawarkan dan juga disediakan Penasehat Hukum untuk mendampingi Tersangka namun Tersangka dengan tegas-tegas menolaknya jadi semuanya itu adalah tidak benar karena Pemohon disini telah memutar balikan dari fakta yang sebenarnya, dimana setelah Tersangka diperiksa oleh Penyidik Tersangka itu telah mengakui dan juga membenarkan atas perbuatannya yang telah dengan sengaja menganiaya orang lain, jadi sekali lagi Termohon didalam hal ini telah benar dan juga sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku didalam melaksanakan penangkapan dan penahanan, sehingga telah sesuai dengan syarat formil dan materil serta teknis penangkapan dan juga penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon **quad-non** Tersangka pada saat diperiksa kenapa tidak keberatan atau menolaknya sekaligus mempersoalkannya dan kenapa Tersangka merasa telah dirugikan oleh tindakan Termohon kenapa pada saat ditangkap dan ditahan oleh Termohon itu Tersangka tetap diam tidak protes dan kenapa langsung saja mau menerima dan juga mau menandatangani dari seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan kenapa disaat sekarang ini yang kebakaran jenggotnya itu Pemohon yang merasa telah dirugikan oleh Termohon;

PERMINTAAN GANTI KERUGIAN ATAU REHABILITASI;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apa yang telah didalilkan oleh Pemohon didalam surat gugatannya pada Poin(**Nomor. 01 dan 02**) tentang permintaan soal ganti kerugian dan rehabilitasi semuanya itu adalah tidak benar dan Termohon itu tidak akan menganggapinya karena gugatan Praperadilan yang telah diajukan oleh Pemohon dan Para Kuasa Hukum nya itu telah benar-benar cacat hukum, karena gugatannya itu telah **KABUR / OBSCUUR LIEBELS**, oleh karena itu Termohon tidak akan menanggapi semua dalil-dalilnya Pemohon itukarena tidak benar dan juga mengada-ngada sehingga haruslah ditolak dan sekaligus dikesampingkan; Bahwa, dengan demikian gugatan dan semua tuntutan yang telah diajukan oleh Pemohonpada tanggal, 19 Nopember 2018 itu **tidak** mempunyai dasar hukum (**Onrechtmatig**) dan tidak beralasan hukum sama sekali (**Ongegrond**), sehingga tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap Termohon dan oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan dari Pemohon tersebut sudah **tidak** ada artinya lagi, sehingga dalil-dalil dari Pemohonitu sepatutnya haruslah ditolak dan sekaligus juga dikesampingkan; Berdasarkan keseluruhan dan alasan serta hal-hal tersebut diatas, maka Termohon Memohon agar Yth. Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan ini untuk kiranya berkenan

Memutuskan;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut didalam perkara Praperadilan ini untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan dari Pemohon untuk seluruhnya ataupun setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Pemohon didalam perkara Praperadilan ini untuk tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang akan timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Praperadilan dan Tuntutan hukum dari Pemohon tersebut didalam perkara ini untuk seluruhnya dan/atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Praperadilan Pemohon dalam perkara ini tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);
2. Menyatakan sah Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Tersangka Rama Suci Ramdhani;
3. Menyatakan sah Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri TersangkaRama Suci Ramdhani;
4. Menyatakan sah dan sekaligus berharga mengenai Penyitaan Alat Bukti milik TersangkaRama Suci Ramdhani yang dilakukan oleh Termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul didalam perkara ini;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan didalam perkara ini;

ATAU :

SUBSIDAIR:

Apabila YTH. Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang Memeriksa dan Mengadili perkara Praperadilan ini berpendapat lain Mohon memberikan Putusan yang adil dan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana didalam Peradilan yang baik dan benar (***Ex Aequo Et Bono***);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis didalam persidangan tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon tetap berpegang teguh terhadap dalil-dalil pemohon dan menolak semua yang di dalilkan oleh termohon dalam eksepsi dan jawabannya tanggal 27 Nopember 2018, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui oleh termohon;
2. Bahwa dalam eksepsi dan jawaban termohon tersebut dalam pembahasannya lebih dominan dan fokus serta mengulang-ulang pembahasan pada unsur teknis seperti tidak tercantumnya Negara dan hirarkis kelembagaan POLRI (eksepsi nomor 1), kesalahan pengetikan (eksepsi nomor 2) dan lain sebagainya, hingga mengabaikan inti dari permohonan praperadilan yang sebenarnya dan tidak terbahasnya oleh termohon mengenai inti permasalahan yaitu sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan sebagaimana dalam permohonan pemohon.
3. Bahwa dalam eksepsi nomor 1 termohon mengenai kurang pihak dengan tidak melibatkan dan mengikutsertakan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA C.Q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C.Q KAPOLRI, C.Q KAPOLDA JAWA BARAT C.Q KAPOLRESTA SUKABUMI C.Q KASAT RESKRIM POLRES SUKABUMI KOTA, maka perlu pemohon tegaskan kembali bahwa permohonan yang pemohon ajukan merupakan permohonan praperadilan terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, pihak yang pemohon ajukan sudah sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi :

"Tanggung jawab hukum terhadap tersangka yang ditahan berada pada penyidik Yang mengeluarkan surat perintah penahanan, sedang tanggung jawab mengenai kondisi fisik tersangka yang ditahan berada pada kepala rumah tahanan."

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 huruf c) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa atasan penyidik bertanggungjawab secara managerial terhadap proses penyelidikan dan penyidikan serta penyelesaian perkara. Sehingga dalil termohon terkait dengan kurang pihak tidak dapat diterima.

4. Bahwa proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon dilakukan dengan cara tidak profesional dan melanggar peraturan perundang-undangan sekaligus menanggapi eksepsi dan jawaban termohon, dikarenakan:

4.1. Penangkapan yang dilakukan oleh termohon dengan tidak sengaja melihat tersangka yang sedang santai nongkrong dipinggiran jalan dan dengan cara dipanggil dan diajak pergi memakai kendaraan termohon (vide: Paragraf 3 Dalam Pokok Perkara Termohon) tanpa dilengkapi dengan surat tugas atau surat perintah membawa, bertentangan dengan:

4.1.1. Pasal 27 ayat (1) huruf a) dan b) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan :

“ Dalam hal melakukan penangkapan, setiap penyidik wajib:

- a. memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
- b. menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

4.1.2. Pasal 27 ayat (6) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan:

“(6). Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan, penyidik menerbitkan surat perintah membawa.”

4.2. Tindakan termohon yang melakukan penangkapan pada saat “pertemuan yang tidak sengaja” dengan pemohon dengan cara tanpa memperlihatkan surat tugas, bertentangan dengan :

4.2.1. Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan :

“(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan kepadanya”

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Tindakan termohon yang langsung melakukan penangkapan dan penahanan tanpa adanya panggilan terhadap pemohon, yang mana pemohon tidak dalam keadaan tertangkap tangan atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang. Bertentangan dengan :

4.3.1. Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

yang menyatakan :

“Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan panggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi pemanggilan tersebut”

4.3.2. Pasal 27 ayat (1) Perkapolri Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012

Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan :

“Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara.”

4.4. Tindakan yang dilakukan termohon yang seketika melontarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai penganiayaan terhadap Dedi Kusumah tanpa terlebih dahulu menjelaskan duduk persoalan dan tanpa memperlihatkan surat tugas dan surat perintah bahkan belum masuk pada agenda pengambilan BAP (vide : Paragraf 3 Dalam Pokok Perkara Termohon), bertentangan dengan :

4.4.1. Pasal 54 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menyatakan :
“b. mempedomani asas praduga tak bersalah”

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis didalam Persidangan pada tanggal 29 November 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon pada pokoknya menyatakan sangat keberatan sekali atas seluruh REPLIK dari Pemohon dan sekaligus menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil-dalil sebagaimana yang telah diajukan didalam REPLIK dari Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dan bulat dalam perkara ini oleh karena itu Reflik dari Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan;

2. Bahwa, sebaliknya Termohon didalam hal ini tetap berpegang teguh terhadap seluruh dari dalil-dalil EKSEPSI dan JAWABAN yang telah diajukan didalam awal persidangan pada hari Selasa tertanggal, 27 Nopember 2018 dan perlu dinyatakan jika seluruh dalil-dalil tersebut adalah semakin kuat dan juga kokoh;

3. Bahwa, apa yang telah didalilkan oleh Pemohon didalam REPLIK nya pada **Point (No. 2)** yang mengatakan Termohon didalam Eksepsi dan Jawabnya itu dalam pembahasannya lebih dominan dan juga focus serta mengulang-ngulang pada unsur teknik seperti tidak tercantumnya Negara dan Hirarki kelembagaan POLRI dan mengenai soal kesalahan teknik pengetikan dan lain sebagainya sehingga telah mengabaikan dari inti permohonan Praperadilan, semuanya itu adalah **tidak benar**, justru sebaliknya dari Para Kuasa Hukum Pemohon yang berjumlah enam orang tersebut semuanya itu tidak mengerti dan memahami serta tidak faham mengenai Hukum Acara Pidana dan juga teknik serta syarat formil didalam mengajukan gugatan, dimana menurut Pasal. 6 Nomor. 3 R.V gugatan yang diajukan kepada Badan Hukum Publik atau Intansi Pemerintah ataupun Negara tersebut, gugatan itu haruslah ditujukan kepada pimpinannya untuk mengajukan gugatan, oleh karena Termohon itu selaku **KAPOLSEK** bukan **POLISI TIDUR** yang tidak memiliki atasan yang lebih tinggi lagi, dimana dari Konsep Struktur Organisasi POLRI yang disusun secara berjenjang dari Tingkat Pusat sampai Kewilayah dimana organisasi **POLRI** di Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (**MABES POLRI**) sedangkan Organisasi **POLRI** pada Tingkat Kewilayahan Propinsi disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah atau disebut dengan (**POLDA**) sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor ditingkat Kabupaten dan Kota disebut (**POLRES**) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor diwilayah Kecamatan disebut (**POLSEK**), dimana dari unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (**KAPOLRI**) adalah pimpinan **POLRI** yang berada dibawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia selaku kepala Pemerintahan, justru sebaliknya Para Kuasa dari Pemohon yang tidak faham mengenai soal substansi dari keilmuan hukum tentang Ilmu Hukum Pemerintahan dimana sudah jelas dan juga tegas disebutkan Presiden Republik Indonesia selaku kepala Pemerintahan dan juga Kepala Kepolisian

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia bukan Kepala Kepolisian Negara India (**POLISI INDIA**);

4. Bahwa, apa yang telah didalilkan oleh Pemohon didalam REPLIK nya pada **Point (No. 3)** yang mengatakan Bahwa dalam eksepsi Termohon mengenai kurang pihak dengan tidak melibatkan dan mengikut sertakan **NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.Q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C.Q KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT C.Q KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI KOTA CQ KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI KOTA** adalah karangan kalimat yang tidak berdasar dan juga terkesan dipaksakan melalui semangat subjektifnya untuk menenggelamkan kebenaran sejati, semuanya itu adalah **tidak benar** justru tindakan Termohon yang telah mengeksepsi isi dari Permohonan Pemohon itu adalah sudah benar dan sudah tepat sekali dan bukan sebagai karangan Cerita Pendek (**CERPEN**) yang mengada-ngada yang dibuat oleh Termohon, karena eksepsi yang dibuat oleh Termohon itu telah berdasarkan hukum dari syarat formal gugatan, jadi mengenai soal pokok dari eksepsi gugatan yang telah diajukan oleh Termohon itu saja, Para Kuasa Hukum Pemohon itu sudah tidak faham dan juga tidak mengerti, malahan menyebut sebagai karangan dari Termohon, dimana dari keenam Para Kuasa Hukum Pemohon itu hanya berfikir dan melihat serta menganggap Termohon itu sebagai pengarang roman picisan dan sebagai satu-satunya POLISI dinegara ini yang sendirian yang tidak memiliki atasan yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiriseperti **POLISI TIDUR**;

5. Bahwa, apa yang telah didalilkan oleh Pemohon didalam REPLIK nya pada **Point (No. 4abcde)** yang menyatakan; proses mengenai penyelidikan, penyidikan, penangkapan yang telah dilakukan oleh Termohon dilakukan dengan tidak profesional dan telah melanggar peraturan perundang-undangan dikarenakan pengangkapan yang dilakukan oleh Termohon, dengan tidak sengaja melihat Tersangka yang sedang santai nongkrong dipinggiran jalan dan dengan cara dipanggil dan diajak pergi memakai kendaraan Termohon tanpa dilengkapi dengan surat tugas ataupun surat perintah membawa/penangkapan semua itu adalah **tidak benar** tuduhan dari Pemohon tersebut yang menuduh kepada Termohon itu telah melakukan penangkapan terhadap Tersangka justru sebaliknya Pemohon yang telah merekayasa dan memutar balikan dari fakta hukum yang sebenarnya dimana sudah disebutkan dan ditegaskan didalam eksepsi dan juga jawaban dari

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dimana Bripka Wandu Nuryadin selaku anggota dari Termohon yang sebelumnya itu telah mengantongi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/40/XI/2018/Serse tanggal, 06 Nopember 2018 yang secara kebetulan melihat Tersangka dimana antara Tersangka dan Bripka Wandu Nuryadin sudah saling kenal dikarenakan Tersangka itu pernah diperiksa oleh Termohon dalam kasus pencurian karena perkaranya selesai dimusyawarahkan sama pihak korban dan Tersangka itu dikenakan wajib lapor, jadi dengan tuduhan dari Pemohon yang mengatakan Termohon itu telah melakukan penangkapan semuanya itu adalah tidak benar, karena Bripka Wandu Nuryadin pada saat ketemu itu tidak pernah melakukan penangkapan dengan cara memaksa dan dengan mengekang, tetapi Bripka Wandu Nuryadin hanya memanggil dan mengajak dimana Tersangka yang dengan kesadaran penuh, Tersangka itu mau mengikuti dan tidak menolaknya quad-non Tersangka yang merasa bersalah itu kenapa tidak menolaknya dan sekaligus melarikan diri karena sudah kenal dengan Bripka Wandu Nuryadin dan setelah diajak oleh Bripka Wandu Nuryadin ke Kantor Polsek Cisaat dan diklarifikasi oleh Bripka Wandu Nuryadin mengenai soal kasus penganiayaan terhadap Didiek Kusumah ternyata Tersangka mengakui dan membenarkannya maka oleh Bripka Wandu Nuryadin lalu ditunjukkanlah mengenai Surat Perintah Penangkapan dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan pada saat itu pun datang kakaknya yang bernama **IKI** ikut pula mendampingi pemeriksaan Tersangka tersebut, dimana Tersangka dan Kakak nya itu tidak merasa keberatan ataupun protes atas tindakan dari Bripka Wandu Nuryadin tersebut yang langsung menangkap dan menahan Tersangka, sedangkan menyangkut soal mengenai penggeledahan Termohon merasa tidak pernah melakukan penggeledahan rumah Pemohon untuk mencari barang bukti alat kejahatan, justru atas petunjuk dari Tersangka saat ditanya mengenai soal keberadaan barang bukti tersebut oleh Tersangka disebutkan ada di rumah saudaranya UJANG dan bukan di rumah Tersangka atau Pemohon;

6. Bahwa, atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah disodorkan oleh Bripka Wandu Nuryadin kepada Tersangka dan oleh Tersangka itu langsung ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, jadi semuanya itu bukanlah kesalahan dari Termohon, tetapi kesalahan dan juga kelalaian dari Tersangka sendiri yang tidak teliti dan juga tidak hati-hati serta tidak cerdas mencermati atas isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, oleh karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itu telah sah dan juga telah ditandatangani

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh Tersangka dengan tanpa adanya paksaan dan juga tekanan dari Termohon, maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini menjadi dasar untuk menetapkan sebagai Tersangka, sehingga Termohon didalam hal ini merasa tidak melakukan kesalahan dengan melanggar KUHAP maupun melanggar Tentang Peraturan Kapolri Nomor. 14 Tahun 2012(**Perkap 14/2012**);

7. Bahwa, seluruh Para Kuasa Hukum dari Pemohon yang berjumlah enam orang tersebut benar-benar sangat linglung dan kebingungan serta tidak panceg dan tidak cerdas sama sekali karena didalam membuat Permohonan maupun didalam membuat Refliknya itu antara Posita maupun Petitumnya sangat tidak nyambung sama sekali, terutama didalam soal Petitum Permohonan maupun didalam soal Petitum Refliknya yang tidak nyambung dan terus berubah-ubah terbukti pada Petitum Permohonan maupun pada Refliknya sebagai berikut:

- Pada poin No. 3 Permohonan; yang menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan **suami** Pemohon sebagai Tersangka tanpa prosedur hukum yang benar adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum;
- Pada poin No. 3 Refliknya; yang menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan **anak** kandung dari Pemohon sebagai Tersangka tanpa prosedur hukum yang benar adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum;
- Pada poin No. 5 Permohonan; yang menyatakan memerintahkan kepada Termohon agar segera mengeluarkan / membebaskan Pemohon;
- Pada poin No. 5 Refliknya; yang menyatakan memerintahkan kepada Termohon agar segera mengeluarkan dan/atau membebaskan anak kandung Pemohon;
- Pada poin No. 7 Permohonan; yang menyatakan memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan kemampuan harkat seta martabatnya;
- Pada poin No. 7 Refliknya; yang menyatakan memulihkan hak-hak anak kadung Pemohon, baik dalam kedudukan kemampuan harkat seta martabatnya;

8. Bahwa, oleh karena demikian halnya maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila Termohon menuntut dalam perkara ini sebagaimana secara jelas dan nyata apa yang telah tercantum didalam EKSEPSI maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN dari Termohon patut untuk diterima dan juga dikabulkan seluruhnya termasuk pula mengenai DUPLIK dari Termohon ini;

Bahwa, berdasarkan keseluruhan dan juga alasan serta hal-hal yang telah diuraikan didalam DUPLIK Termohon ini, maka Termohon berkesimpulan;

TETAP BERTAHAN KEPADA EKSEPSI DAN JAWABAN DARI TERMOHON

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan segala apa yang telah dikemukakan serta diuraikan oleh Termohon diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum, apabila Termohon Memohon Kepada Yth. Bapak Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Praperadilan ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

- MENERIMA DAN MENGABULKAN SELURUH DUPLIK TERMOHON DALAM PERKARA INI;

A t a u :

Apabila dalam peradilan yang baik ini mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (**Et Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali Bukti P-1 tidak ada aslinya, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, tertanggal 9 November 2018, diberi tanda (**Bukti P-1**) ;
2. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No: Sp. Kap/ 40/ XI/2018/ Serse, tertanggal 6 November 2018, diberi tanda (**Bukti P-2**) ;
3. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No: Sp. Han/ 35/ XII/ 2018/ Serse, tertanggal 7 November 2018, diberi tanda (**Bukti P-3**) ;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan No: B/ 186/ XI/ 2018/ Serse, tertanggal 8 November 2018, diberi tanda (**Bukti P-4**) ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. ENOCH SURACHMAN, tertanggal 28 November 2018, diberi tanda (**Bukti P-5**) ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Rudi Setiawan, tertanggal 29 November 2018, diberi tanda (**Bukti P-6**) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Urutan Waktu / Timeline Perkara Kasus Penganiayaan Laporan Polisi: LP/B/210/X/2018/JABAR/RES SMI KOTA/SEK Cisaat, diberi tanda **(Bukti T-No.1)** ;
2. Foto Copy Laporan Polisi Nomor: LP/B/210/X/2018/JABAR/RES SMI KOTA/SEKTOR CISAAT tertanggal 18 Oktober 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.2)** ;
3. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin.Gas/96/X/2018/Serse tertanggal, 18 Oktober 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.3)** ;
4. Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/96/X/2018/Serse tanggal, 18 Oktober 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.4)** ;
5. Foto Copy Surat Rencana Penyelidikan tanggal, 05 Oktober 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.5)** ;
6. Foto Copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal, 26 Oktober 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.6)** ;
7. Foto Copy Risalah Gelar Perkara Kasus Penganiayaan Unit Reskrim Polsek Cisaat Polres Sukabumi Kota tanggal, 05 Oktober 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.7)** ;
8. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin Gas/36/XI/2018/Serse tanggal, 06 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.8)** ;
9. Foto Copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Sidik/36/XI/2018/Serse tanggal, 06 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.9)** ;
10. Foto Copy Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) tanggal, 06 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.10)** ;
11. Foto Copy Risalah Gelar Perkara Kasus Penganiayaan Unit Reskrim Polsek Cisaat Polres Sukabumi Kota tertanggal, 06 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.11)** ;
12. Foto Copy Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum tertanggal, 06 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.12)** ;
13. Foto Copy Berita Acara Penolakan Tersangka Untuk Didampingi Penasehat Hukum Tertanggal, 06 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.13)** ;
14. Foto Copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/36/XI/2018 tanggal, 06 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.14)** ;
15. Foto Copy Berita Acara Penangkapan tertanggal, 06 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.15)** ;
16. Foto Copy Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/35/XI/2018 tertanggal, 07 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.16)** ;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto Copy Berita Acara Penahanan tanggal, 07 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.17)** ;
18. Foto Copy Surat Pemberitahuan kepada keluarga tersangka Nomor: B/186/XI/2018, diberi tanda **(Bukti T-No.18)** ;
19. Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/76/2018/Sektor Cisaat tanggal, 10 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.19)** ;
20. Foto Copy Berita Acara Penyitaan tertanggal, 10 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.20)** ;
21. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/76/XI/2018/Serse tanggal, 10 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.21)** ;
22. Foto Copy Surat Laporan Guna Mendapatkan Ijin/Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor: C.03/187/XI/2018/Serse tanggal, 13 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.22)** ;
23. Foto Copy Surat Penetapan Nomor: 614/Pen.Pid/2018/PN- Cbd, diberi tanda **(Bukti T-No.23)** ;
24. Foto Copy Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sp.Dah/07/XI/2018/Serse tertanggal, 10 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.24)** ;
25. Foto Copy Berita Acara Penggeledahan tertanggal, 10 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.25)** ;
26. Foto Copy Permintaan Pemeriksaan Visum Et Repertum Luka Nomor: B/29/X/2018/Reskrim tertanggal Cisaat, 20 Oktober 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.26)** ;
27. Foto Copy Visum Et Repertum a/n Didik Kusumah Nomor: P/Ver/237/X/2018/RSSH tertanggal Cisaat, 29 Oktober 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.27)** ;
28. Foto Copy Foto Wajah Korban a/n Didik Kusumah, diberi tanda **(Bukti T-No.28)** ;
29. Foto Copy Rencana Anggaran Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana tanggal 08 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.29)** ;
30. Foto Copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/22/XI/2018/Serse tertanggal, 06 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.30)** ;
31. Foto Copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/23/XI/2018/Serse tertanggal, 06 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.31)** ;
32. Foto Copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/24/XI/2018/Serse tertanggal, 06 November 2018, diberi tanda **(Bukti T-No.32)** ;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RUDI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Lili Supriatna dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Rama dengan sangat baik (dekat);
- Bahwa benar pada Hari Selasa, Pukul 14.30 WIB Saksi melihat Rama sedang duduk di Pertigaan. Itu adalah saat terakhir Saksi bertemu dengan Rama;
- Bahwa Saksi mendengar ada seseorang yang memanggil Rama, bernama Wandu yang diketahui adalah Polisi;
- Bahwa benar Wandu tidak mengenakan seragam dinas pada saat membawa pergi Rama dan tidak menunjukkan identitas sebagai Polisi kepada Rama yang ditangkap;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah melihat Rama lagi;
- Bahwa Saksi sering melihat Bapak Wandu;
- Bahwa tidak ada pemaksaan atau dipanggil dengan kasar pada saat Bapak Wandu melakukan penangkapan terhadap Rama;
- Bahwa pada saat itu posisi Saksi berada di tengah jalan dan posisi Wandu berada di Selatan;
- Bahwa pada saat ditangkap Rama pasrah, tidak lari dan sedang tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi saat itu sedang bertugas menjadi Tukang Parkir;
- Bahwa Saksi melihat hanya ada satu orang yang di atas motor
- Bahwa Saksi hanya mengenal wajah Wandu, akan tetapi Wandu tidak mengenal Saksi;
- Bahwa ketika diajak oleh Wandu, Rama langsung mengikutinya dan berboncengan satu motor dengan Wandu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya dan Kuasa Termohon menyatakan menanggapi didalam kesimpulan ;

2. Saksi ENOCH SURACHMAN ALIAS UJANG, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Lili Supriatna dan memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Rama adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Rama sering menginap di rumah Saksi dan Saksi mengetahui masalah yang sedang dihadapi oleh Rama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018, ada datang ke rumah Saksi seorang tamu. Tamu tersebut memperkenalkan diri, "Wandu dari Polsek". Tujuannya adalah untuk menanyakan tas milik Rama;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menunjukkan Tas milik Rama kepada Wandu;
- Bahwa Tas tersebut selanjutnya dibuka dan diambil oleh Wandu;
- Bahwa ada benda dalam tas tersebut bernama Keling, yaitu sejenis alat untuk berkelahi;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi, Wandu tidak mengenakan seragam Polisi dan tidak menunjukkan identitasnya sebagai Polisi;
- Bahwa Wandu tidak menunjukkan surat tugas atau surat-surat dinas lainnya;
- Bahwa pada waktu itu, tanpa ada kata-kata sita, Wandu langsung membawa Keling dan tas milik Rama tersebut beserta isinya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan tujuan tas tersebut dibawa;
- Bahwa Wandu datang seorang diri tidak disaksikan oleh RT dan RW setempat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat apapun dari Polisi;
- Bahwa Wandu pernah mendatangi rumah Saksi sebanyak tiga kali;
- Bahwa kedatangan pertama yaitu pada tanggal 12 November 2018, setelah waktu Dzuhur, Wandu datang seorang diri untuk meminta tas milik Rama;
- Bahwa pada kedatangan kedua, Wandu juga datang seorang diri untuk meminta nomor *handphone* Riki yang merupakan kakaknya Rama, akan tetapi Saksi langsung menunjukkan rumah orang tua Rama kepada Wandu;
- Bahwa pada kedatangan ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018, Wandu datang ke rumah Saksi dengan beberapa orang rekannya. Pada saat itu Saksi belum kenal dan tidak mengetahui nama Wandu karena pada saat itu Wandu tidak memperkenalkan siapa dirinya;
- Bahwa kemudian pada kedatangan ketiga itu Wandu memberikan sebuah map yang bertuliskan Surat Pemberitahuan Penggeledahan, akan tetapi Saksi menolak untuk menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemukulan;
- Bahwa tidak ada pemaksaan pada saat Wandu datang memberikan map;
- Bahwa Wandu tidak memaksa Saksi untuk mengambil tas milik Rama;
- Bahwa Saksi tidak keberatan diambil barang Keling tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara Misan;
- Bahwa orang yang datang ke rumah Saksi adalah sama, yakni Wandu seorang diri. Akan tetapi pada kedatangan yang ketiga Wandu mendatangi rumah Saksi bersama rekannya yang lain;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan Rama pada hari penangkapan ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya dan Kuasa Termohon menyatakan menanggapi didalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Termohon juga telah mengajukan saksi dan memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOGA SUGAMA PUTRA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Lili Supriatna yang merupakan keluarga dari Rama;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 Pukul 08.00 WIB, rekan kerja Saksi yaitu Bripka Wandu Mulyadi meminta tolong untuk memberikan surat pemberitahuan kepada keluarga Rama. Pada saat surat itu diserahkan, dalam ruangan Reskrim ada Aum yang merupakan saudara dari Rama. Sehingga Saksi menyerahkan surat pemberitahuan tersebut kepada Aum. Serah terima surat pemberitahuan tersebut menggunakan tanda terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi mengenal Wandu dan mengenal Kapolsek Cisaat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan surat pemberitahuan dari Wandu;
- Bahwa surat pemberitahuan dari Wandu diberikan kepada Yoga;
- Bahwa Surat pemberitahuan tidak diberikan kepada siapapun selain Aum;
- Bahwa dalam mekanisme pemberitahuan surat dilakukan apabila surat telah ditandatangani Penyidik lalu diserahkan kepada keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Aum adalah Asep
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penggeledahan, penyitaan, penahanan yang terjadi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Termohon membenarkannya dan Kuasa Pemohon menyatakan keberatan dan akan menanggapi didalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa kemudian di dalam Persidangan para pihak mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 30 November 2018, selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi kedalam persidangan selain mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Praperadilan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon selain menyangkal dalil-dalil Permohonan Pemohon, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah kurang pihak dikarenakan Pemohon hanya menarik Kepala Kepolisian Sektor Cisaat c.q Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Cisaat sebagai Termohon karena tidak melibatkan dan mengikutsertakan NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.Q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA C.Q KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C.Q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT C.Q KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI KOTA CQ KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR SUKABUMI KOTA selaku pihak yang bertanggung jawab bagi para anggotanya di lapangan secara keseluruhan, sehingga Permohonan dari Pemohon tersebut kurang lengkap dan tidak sempurna karena tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan yang berlaku karena tidak melibatkan Kepala Kepolisian Resor Sukabumi Kota selaku atasan dari Termohon guna untuk menentukan apakah perkara ini sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP menyatakan bahwa hasil penyidikannya telah dianggap lengkap dan sempurna oleh atasan Termohon dan tidak pernah dipersoalkan, sehingga seluruh tanggung jawab tersebut secara hukum haruslah dibuktikan, oleh karena itu Pemohon haruslah benar-benar bisa membedakan dimana letak serta tanggung jawab dari Termohon tersebut semuanya itu haruslah dibuktikan;
2. Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur liebels*) dikarenakan Pemohon dan Para Kuasa



Hukumnya dalam membuat permohonan tidak cermat dan teliti. Adapun ketidakjelasan Permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada posita halaman 2 (dua) Poin 2 (dua) menyatakan “Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekitar JAM. 16.00 WIB PAGI...”.
- Pada halaman 8 (delapan) mengenai Posita Permohonannya itu telah jelas dan tegas ditujukan dan dimohonkan kepada YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI TANGGERANG, sementara Permohonan Praperadilan ini pada faktanya Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi.
- Dalam Petitum Poin 2 (dua) Pemohon mengatakan “ANAK KANDUNG PEMOHON” sedangkan pada Petitum Poin 3 (tiga) Pemohon tersebut mengatakan “SUAMI PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA” sedangkan didalam Petitum Poin 5 (lima) berbunyi “AGAR SEGERA MENGELUARKAN/ MEMBEBAHKAN PEMOHON” serta pada Petitum Poin 7 (tujuh) yang mengatakan “MEMULIHKAN HAK-HAK PEMOHON”, sementara terutama di dalam Petitum Poin. 3 (tiga) yang jelas mengatakan “MENETAPKAN SUAMI PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA” jadi Logikanya Pemohon itu adalah ISTRINYA dan di dalam Petitum Poin 5 (lima) yang menyatakan “AGAR SEGERA MENGELUARKAN/MEMBEBAHKAN PEMOHON” jadi Logikanya apakah Pemohon sebagai Pelaku atau Tersangka yang sekarang ini telah ditahan oleh Termohon dan Petitum Poin 7 (tujuh) mengatakan “MEMULIHKAN HAK-HAK PEMOHON” jadi Logikanya dimana dan juga apanya yang harus dipulihkan soal hak Pemohon oleh Termohon di dalam persoalan ini karena Termohon tidak merugikan Pemohon oleh karena Pemohon itu bukanlah sebagai Tersangka yang ditahan oleh Termohon.

Berdasarkan keseluruhan eksepsi tersebut, maka Termohon memohon agar Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa kini dipertimbangkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Termohon terhadap Pemohon yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi batalnya permohonan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan alat-alat bukti dari para pihak *in litis* maka selanjutnya Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kerancuan tentang obyek Praperadilan, maka dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, terlebih dahulu akan diuraikan tentang ruang lingkup Praperadilan, sebagai berikut;

1. Bahwa tentang Praperadilan telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) yaitu dalam Pasal 1 ayat (10), BAB X : Pasal 77 s.d Pasal 83;
2. Bahwa dalam kaitannya dengan perkara *a quo* maka obyek Praperadilan diatur juga melalui Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014;
3. Bahwa dalam KUHP obyek Praperadilan meliputi:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, obyek Praperadilan meliputi:
 - a. Penetapan Tersangka;
 - b. Pengeledahan;
 - c. Penyitaan;
5. Bahwa ruang lingkup pemeriksaan Praperadilan semata-mata hanyalah untuk menguji tentang hal-hal yang bersifat prosedural atau bersifat administratif terhadap semua tindakan dalam rangka penyidikan maupun penuntutan yang telah diatur secara imperatif dalam KUHP . Dalam arti bahwa Praperadilan hanya dimaksudkan untuk menguji prosedur formil yang harus dilakukan dalam rangkaian tindakan penyidikan atau penuntutan;
6. Bahwa dengan demikian Praperadilan tidak dimaksudkan untuk menguji/menilai perbuatan materil dari seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Karena kewenangan untuk memeriksa, bahkan mengadili, tindak pidana *in litis* hanya dilakukan dalam proses peradilan melalui lembaga Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka selanjutnya kajian tentang permohonan Praperadilan *a quo* akan dilakukan dalam batasan dari obyek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan dan eksepsi dalam Jawaban Termohon Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut, terhadap Poin 1 Eksepsi terkait permohonan Praperadilan Kurang Pihak dimana pada pokoknya Termohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak mencantumkan Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Kepala

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta c.q. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat c.q. Kepala Kepolisian Resor Sukabumi Kota c.q. Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sukabumi Kota selaku pihak yang bertanggung jawab bagi para anggotanya sehingga permohonan yang diajukan dianggap tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 138 ayat (1) dan Pasal 139 KUHAP ternyata hasil dari penyidikannya itu dianggap sudah lengkap dan sempurna oleh atasan Termohon dan tidak pernah dipersiapkan, sehingga seluruh tanggung jawab tersebut secara hukum haruslah dibuktikan Hakim Tunggal berpendapat bahwa pihak yang dimaksud adalah Pihak Kepolisian yang dalam hal ini oleh Pemohon ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Cisaat q.q. Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Cisaat sebagai Termohon dimana didalam persidangan pihak Termohon hadir, dan menggunakan haknya di dalam persidangan sebagai Termohon sehingga dengan demikian hal tersebut tidak mengurangi esensi dari Permohonan Pemohon dimana Pihak Termohon adalah yang bertindak sebagai Penyidik di dalam perkara ini, dengan demikian terhadap Poin 1 Eksepsi Termohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Poin 2 Eksepsi Termohon yang pada pokoknya Permohonan Kabur/*Obscuurliebels* dimana pada pokoknya Termohon mendalilkan bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menjelaskan uraian posita dan petitumnya, yang mana pada posita halaman 2 (dua) Poin 2 (dua) telah salah dalam menyebutkan keterangan waktu yakni pukul 16.00 WIB pagi, dan mengacu pada Petitum Poin Nomor 2 (dua) Pemohon mengatakan “*Anak Kandung Pemohon*” sedangkan pada Petitum Poin Nomor 3 (tiga) Pemohon tersebut mengatakan “*Suami Pemohon Sebagai Tersangka*”. Hal ini berarti terdapat perbedaan makna antara petitum poin nomor 2 (dua) yang menyatakan bahwa Pemohon adalah orang tua Tersangka, sedangkan pada petitum poin nomor 3 (tiga) yang menjadi Pemohon adalah istri Tersangka. Perbedaan kedua poin tersebutlah yang membuat Petitum menjadi tidak jelas/kabur (*obsuur liebels*);

Menimbang, bahwa dalam Petitum Poin Nomor 5 (lima) berbunyi “*Agar Segera Mengeluarkan/ Membebaskan Pemohon*” sementara pada Petitum Poin Nomor 7 (tujuh) mengatakan “*Memulihkan Hak-Hak Pemohon*”. Hal ini berarti bahwa pada poin nomor 5 (lima) dan poin nomor 7 (tujuh) Pemohon adalah pihak yang dirugikan oleh Termohon. Sementara apabila mengacu pada petitum yang dimohonkan hal ini tentulah bermakna kabur dan tidak sesuai (*obsuur liebels*), karena jelas bahwa Pemohon bukanlah sebagai Tersangka / pihak yang

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dirugikan oleh Termohon sehingga dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak disusun secara jelas, lengkap dan cermat yakni tidak terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil eksepsi poin 2 Termohon tentang hal ini dipandang beralasan menurut hukum. Oleh karena itu patut dan layak untuk diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi Termohon dipandang beralasan dan dikabulkan maka Permohonan Praperadilan dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*), dan Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon tersebut ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil ;

Demikianlah diputuskan pada Hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh **Anak Agung Oka Parama Budita G., S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ria Wahyuni, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ria Wahyuni, S.H.,M.H.

Anak Agung Oka Parama Budita G., S.H.,M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN.SKB